



WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 463/Kep.578-DP3A/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMBINA PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA
MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA KOTA BANDUNG TAHUN 2021

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di daerah maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembina Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Pembina Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Bandung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Kelompok Kerja Pembina Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Bandung Tahun 2021.

KEDUA ...

- KEDUA : Kelompok Kerja Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data bahan penyusunan dokumen Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
 - c. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan pembuatan dokumen Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
 - d. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan tentang Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
 - e. menerima, mengumpulkan dan mengolah dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
 - f. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
 - g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
 - h. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait; dan
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.


KETIGA ...

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 16 JUNI 2021

WALI KOTA BANDUNG,



ODED MOHAMAD DANIAL
ODED MOHAMAD DANIAL

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 463/Kep.578-DP3A/2021
TANGGAL : 16 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMBINA PROGRAM
PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU
KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA
KOTA BANDUNG TAHUN 2021

- Penanggung Jawab : Wakil Wali Kota Bandung.
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung.
Wakil Ketua I : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Bandung.
Wakil Ketua II : Wakil Ketua I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kota Bandung.
Ketua Pelaksana Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- Anggota
I. Bidang Pendidikan
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
8. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;

9. Ketua Tim Pembina II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kota Bandung;
10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender dan Anak Universitas Padjadjaran;
11. Kepala Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri; dan
12. Kepala Pusat Studi Wanita Universitas Pendidikan Indonesia.

II. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 6. Kepala Bagian Perekonomian Kota Bandung;
 7. Ketua Tim Pembina I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kota Bandung;
 8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung;
 9. Pendamping Lapangan Perempuan Kepala Keluarga Kota Bandung;
 10. Koordinator Motivator Ketahanan Keluarga Kota Bandung; dan
 11. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung.

III. Bidang Perencanaan Umum

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;

2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kota Bandung; dan
9. Sekretariat dan Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kota Bandung.

IV. Bidang Kesehatan dan Lingkungan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 5. Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;
 6. Direktur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 7. Ketua Tim Pembina III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kota Bandung;

8. Ketua Tim Pembina IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kota Bandung;
9. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung; dan
10. Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung.

V. Bidang Infrastruktur

Koordinator

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Bandung;
7. Kepala Cabang Bank Jabar Banten Tamansari Bandung;
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
9. Direktur PT. PLN Kota Bandung;
10. Direktur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung; dan
11. Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 463/Kep.578-DP3A/2021
TANGGAL : 16 Juni 2021

URAIAN TUGAS

KELOMPOK KERJA PEMBINA PROGRAM PENINGKATAN PERANAN
WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA
KOTA BANDUNG TAHUN 2021

A. Penanggungjawab:

1. memberikan arahan pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
2. mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota Bandung.

B. Ketua:

1. mengoordinasikan seluruh anggota Kelompok Kerja;
2. memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota Bandung;
3. mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota Bandung; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja kepada Penanggungjawab.

C. Wakil Ketua I:

1. membantu Ketua dan bertanggungjawab kepada Ketua apabila dalam pengambilan keputusan Ketua berhalangan;
2. memimpin rapat-rapat atas izin Ketua, serta meminta masukan kepada Ketua sebelum mengambil keputusan;
3. memberi saran, kritik, serta nasehat kepada kepanitiaan tertentu, secara lisan demi kesuksesan kepanitiaan; dan
4. menggantikan Ketua apabila Ketua keluar daerah, dengan berdasarkan pada surat mandat kerja yang diberikan oleh Ketua kepada Wakil Ketua.

D. Wakil ...

D. Wakil Ketua II:

1. memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;
2. membina dan mengendalikan rumusan dan sasaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;
3. mengevaluasi dan memotivasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja kepada Penanggungjawab.

E. Ketua Pelaksana Harian:

1. memimpin Kelompok Kerja sesuai dengan visi dan semua rencana yang telah ditentukan;
2. menjadi koordinator Kegiatan Kelompok Kerja;
3. membuat detil konsep dan melimpahkan tugas kepanitiaan;
4. memberi pengarah dan melakukan pengawasan saat pelaksanaan kegiatan;
5. mencari alternatif solusi jika terjadi permasalahan dan membuat keputusan secara tepat;
6. bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan dan Penanggungjawab kegiatan;
7. meminta laporan pertanggungjawaban kepada setiap bidang; dan
8. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Bidang Pelaksanaan Penyaluran.

F. Sekretaris:

1. membantu mengatasi ketatalaksanaan pelaksanaan tugas;
2. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh tugas;
3. menyelenggarakan rapat, pelaksanaan, penetapan dan pengesahan hasil kerja berdasarkan petunjuk Ketua;
4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana; dan
5. membantu Sekretaris dalam menyusun dan menata tugas-tugas Sekretaris.

G. Anggota:

I. Bidang Pendidikan

- a. mengoordinasikan pengumpulan pengolahan dan penyajian data, pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Pendidikan;

b. memberikan ...

- b. memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Pendidikan;
- c. mengadakan seleksi dan menetapkan skala prioritas sebagai realisasi kebijakan pelaksanaan pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Pendidikan;
- d. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Pendidikan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

II. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

- a. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Pemberdayaan dan Perlindungan;
- b. memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Pemberdayaan dan Perlindungan;
- c. mengadakan seleksi dan menetapkan skala prioritas sebagai realisasi kebijakan pelaksanaan pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Pemberdayaan dan Perlindungan;
- d. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Pemberdayaan dan Perlindungan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

III. Bidang Perencanaan Umum

- a. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Perencanaan Umum;

b. memberikan ...

- b. memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Perencanaan Umum;
- c. mengadakan seleksi dan menetapkan skala prioritas sebagai realisasi kebijakan pelaksanaan pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Perencanaan Umum;
- d. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Perencanaan Umum; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

IV. Bidang Kesehatan dan Lingkungan

- a. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Kesehatan dan Lingkungan;
- b. memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Kesehatan dan Lingkungan;
- c. mengadakan seleksi dan menetapkan skala prioritas sebagai realisasi kebijakan pelaksanaan pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Kesehatan dan Lingkungan;
- d. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Kesehatan dan Lingkungan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

V. Bidang Infrastruktur

- a. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Infrastruktur;

b. memberikan ...

- b. memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Infrastruktur;
- c. mengadakan seleksi dan menetapkan skala prioritas sebagai realisasi kebijaksanaan pelaksanaan pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Infrastruktur;
- d. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kota lingkup bidang Infrastruktur; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

